

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN
KEBUN SINGKONG
(Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Oleh
**ADELLA ROSA
NPM 2021030428**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN
KEBUN SINGKONG
(Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Kegiatan muamalah sudah menjadi salah satu dari kebiasaan manusia. Salah satu yang menjadi interaksi muamalah yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa lahan pertanian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Pada praktiknya sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung, bahwasanya penyewa bertemu secara langsung dengan pemilik lahan dengan melakukan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan. Perjanjian di awal sewa menyewa lahan kebun singkong dalam pembayaran uang sewa tersebut dibayarkan setiap pertahun, namun dalam praktiknya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pada tahun pertama pemilik lahan meminta uang sewa penuh di awal perjanjian, namun pada tahun kedua yang dimana sewa pertama belum berakhir pemilik lahan menagih uang sewa selanjutnya lebih cepat dari tempo waktu yang seharusnya dan pada akhirnya penyewa tetap membayar uang sewa tersebut.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematisasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, karena dalam hal ini kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak tidak adanya unsur paksaan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang dibuat. Kemudian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan perjanjian penagihan pembayaran sewa menyewa telah sesuai dengan aturan perjanjian, dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena dalam hal ini, apabila suatu perjanjian sudah

dilaksanakan maka tercapailah tujuan dari kedua belah pihak dan hapuslah perjanjian itu, dengan membuat perjanjian baru sesuai kesepakatan masing-masing kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syari'ah, Perjanjian, Sewa-Menyewa.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adella Rosa
Npm : 2021030428
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong (Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau Daftar Rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024

Penulis,



Adella Rosa
NPM. 2021030428



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp.(0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong
(Studi di Kampung Lembasung Kecamatan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)**

**Nama : Adella Rosa
Npm : 2021030428
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP. 199210042023211026

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S. I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong (Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)**” disusun oleh Adella Rosa, NPM: 2021030428, program studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin, S.H.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H

(.....)

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.096908081993032002

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

(Q.S. Al ‘Imran [3] : 76)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Rohendi dan pintu surgaku Ibunda Susanti Irawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Kepada kedua adikku tersayang Salsabila Rosa dan Rafa Fathan Avaro yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Adella Rosa, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 23 Februari 2002, anak pertama dari pasangan Bapak Rohendi dan Ibu Susanti Irawati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Ikatan Kekeluargaan Istri PTP N. VII Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Lembasung dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Blambangan Umpu dan lulus pada tahun 2020, dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2020/2021.

Selama Menjadi Mahasiswa aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Yang Membuat,

Adella Rosa
NPM. 2021030428

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong (Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada-nya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II penulis ucapkan terimakasih yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan hingga selesai.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
7. Kepala Kampung Lembasung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan yang turut membantu memberikan izin penelitian skripsi ini.

8. Tanteku Rika Astika S.Pd. yang selalu memberikan semangat selama menjalani perkuliahan dan memberikan solusi disetiap kesulitan.
9. Sahabat serta teman-temanku yang tidak bisa kusebut satu persatu, terimakasih telah kebersamai dan selalu memberikan dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 khususnya kelas D yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik yang menjadi sasaran penulis maupun pihak-pihak lain. Selain itu, semoga skripsi ini dapat dikembangkan sebagai sumber untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi didunia pada masa yang akan datang. Terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Penulis,

Adella Rosa
NPM. 2021030428

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian dalam Hukum Positif.....	19
1. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian	19
2. Asas dan Macam-macam Perjanjian	21
3. Subjek dan Objek Hukum dalam Perjanjian	24
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
5. Hapusnya atau Berakhirnya Perikatan.....	27
B. Akad dalam Islam.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	32
2. Rukun, Syarat, dan Macam-macam Akad.....	34
3. Asas Berakad dalam Islam	40
4. Berakhirnya Akad	44
C. Sewa Menyewa (<i>ijarah</i>)	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad.....	45
2. Rukun, Syarat, dan Macam-macam	50
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	55

4. Pembayaran Upah dan Sewa.....	56
5. Pembatalan atau Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	61
B. Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	73
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Kampung Lembasung Berdasarkan Mata Pencaharian	63
Tabel 3.2	Penjajaran Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong Kampung Lembasung.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai titik awal untuk menyederhanakan judul proposal skripsi, untuk mencegah pemahaman arti dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini, secara singkat adalah yang pertama jelaskan beberapa kata yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas membahas "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong (Studi di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)**" yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah kegiatan hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari berbagai macam karya ilmiah).¹ Maksud dari tinjauan dalam skripsi ini yaitu meninjau terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

2. Praktik Sewa Menyewa

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.² Yaitu pelaksanaan akad sewa lahan kebun singkong dalam pembayaran uang sewa tidak sesuai dengan perjanjian diawal akad yang disepakati antara penyewa (*mu'jir*) dengan pemilik lahan (*menyewa, musta'jir*).

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 919.

² *Ibid.*, 1098.

3. Lahan Kebun Singkong

Lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan yang dapat digarap untuk lahan pertanian.³ Yaitu lahan kosong yang disewakan untuk ditanami singkong.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari penegasan judul ini adalah meninjau bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

B. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa dalam *fiqh* disebut *ijarah* yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁴ Sewa menyewa dapat diartikan sebagai memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama orang yang menyewakan dan orang yang menerima sewaan, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang.⁵

Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, *ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong. Menurut firman Allah, yang menjadi landasan dari *ijarah* adalah sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٧﴾

³ Ibid.,771.

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

⁵ Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 178.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf [43] : 32)

Salah satu bentuk kerja sama yang umum di masyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa lahan kosong yang digarap untuk lahan pertanian. Lahan pertanian memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia, seperti menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti singkong, padi, jagung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu manusia harus dapat merawat supaya mengambil manfaat untuk kesejahteraan bersama dan berkecukupan. Petani menjadikan lahan pertanian menjadi sumber pokok pekerjaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatannya yaitu dengan menggarap lahan sendiri, ataupun lahan milik orang lain, bahkan banyak petani yang memiliki lahan pertanian tetapi disewakan kepada petani lain. *Ijarah* atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Demikianlah, hukum-hukum *ijarah* ini layak diketahui karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang mengedepankan maslahat dan tidak merugikan orang lain.⁶ Dalam kehidupan bermasyarakat praktik *ijarah* sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, seperti praktik sewa menyewa yang ada di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan.

⁶ Ghufron A Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2020).

Praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lambasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sewa menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan dengan perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan. Adapun harga sewa disesuaikan berdasarkan luas lahan kebun singkong yang disewakan pada saat perjanjian sewa itu berlangsung. Penyewa menyewa lahan kebun singkong seluas sekitar 1 hektar (Ha) dengan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun, yang dibayarkan pada saat terjadinya akad pada bulan Agustus tahun 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022. Kemudian, pada sewa kedua yang seharusnya membayar uang sewa pada bulan Agustus tahun 2022 tetapi pemilik lahan meminta uang sewa kedua pada bulan Januari tahun 2022, sedangkan sewa pertama belum berakhir dan usia singkong baru 6 bulan tertanam belum wayahnya panen. Pada akhirnya penyewa tetap membayar uang sewa sebab jika penyewa tidak membayar uang sewa pada hari penagihan maka pemilik lahan memutuskan kontrak dan penyewa tidak diizinkan untuk menyewa dengan alasan ada penyewa lain yang ingin menyewa. Penyewa membayar uang sewa kedua pada bulan Januari tahun 2022, dengan melanjutkan sewa di bulan Agustus tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2023 dan tidak melanjutkan kembali pada sewa berikutnya.

Pelaksanaan sewa menyewa lahan kebun singkong terdapat ketidaksesuaian akad pada awal perjanjian, pemilik lahan dan penyewa sudah sepakat bahwa pembayaran sewa tersebut dibayarkan setiap pertahun, namun pada sewa ini pemilik lahan meminta uang sewa sebelum jatuh tempo. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang praktik sewa menyewa lahan kebun singkong, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Kemudian penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”**.

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan akad sewa lahan kebun singkong dalam pembayaran uang sewa. Penelitian ini akan difokuskan pada praktik sewa menyewa lahan kebun singkong ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah bahan masukan serta ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, dan juga untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong.

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)” ditulis oleh Widona Nia Yuningsih, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo di Desa

Gunung Megang, yaitu sewa menyewa jasa traktor bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor bajak sawah, awal mula pemilik sawah mendatangi pemilik jasa traktor bajak sawah untuk meminta sawahnya agar dapat dibajak dan melakukan perjanjian sewa menyewa jasa traktor bajak sawah, dalam ½ hektar (Ha) sawah dikerjakan dalam waktu 5 hari biaya sewa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 hektar (Ha) sawah di kerjakan dalam waktu 7 hari biaya sewa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dan sebelum jatuh tempo selesai pemilik jasa traktor bajak sawah berpindah dari sawah satu ke sawah lainnya untuk melakukan pembajakan sawah secara bergantian tanpa sepengetahuan para petani yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak rukun dan syarat akad.⁷ Persamaan dari penelitian Widona Nia Yuningsi dengan penelitian ini adalah tentang praktik sewa menyewa dengan metode penelitian kualitatif, dan didalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian akad awal sewa menyewa yang belum jatuh tempo. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian Widona Nia Yuningsih adalah sewa menyewa jasa traktor bajak sawah dan peneliti mengambil objek sewa menyewa lahan kebun singkong.

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)" ditulis oleh Dinda Bestari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan ketidaksesuaian akad awal dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik kos dengan cara memaksa pihak penyewa kos untuk

⁷ Widona Nia Yuningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo: Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

membayar uang listrik melebihi jumlah tarif yang telah disepakati pada awal akad atau perjanjian. Namun apabila pihak penyewa kos tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah di tentukan oleh pemilik kos maka dilakukan pengusiran secara paksa yang mengakibatkan keterpaksaan dalam pembayaran. Ditinjau dari prespektif hukum Islam pemaksaan dan keterpaksaan tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan hal tersebut melanggar syarat dalam sewa menyewa serta pemanfaatan harta secara batil.⁸ Persamaan dari penelitian Dinda Bestari dengan penelitian ini adalah tentang praktik sewa menyewa dengan metode penelitian kualitatif, dan didalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian akad awal sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian Dinda Bestari adalah sewa menyewa kamar kos dan peneliti mengambil objek sewa menyewa lahan kebun singkong. Kemudian penelitian Dinda Bestari pada saat pembayaran uang listrik, pemilik kos dengan cara memaksa pihak penyewa kos untuk membayar uang listrik melebihi jumlah tarif yang telah disepakati pada awal akad atau perjanjian dan penelitian ini pemilik lahan meminta uang sewa sebelum berakhirnya kontrak perjanjian selesai.

3. Skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik *Ijarah* Sewa Menyewa Tanah (Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” ditulis oleh Nita Saharani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru belum sesuai dengan syarat *ijarah*. Dikarenakan dalam pelaksanaan akad *ijarah*, para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa, yang mana penyewa menyewakan

⁸ Dinda Bestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidakesesuaianantara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos: Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

tanah untuk ditanami singkong dengan luas tanah 2500 m² dan 2750 m² kepada dua belah pihak dengan harga sewa Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan satu tahun sekali, tanpa menyebutkan berapa lama waktu sewa setelah akad sewa disepakati kedua belah pihak. Maka dari itu praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa (*ijarah*) yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah.⁹ Persamaan dari penelitian Nita Saharani dengan penelitian ini adalah tentang praktik sewa menyewa dengan metode penelitian kualitatif, dan didalam penelitian ini objeknya tanah yang sama-sama ditanami singkong. Sedangkan perbedaannya, penelitian Nita Saharani pada pelaksanaan akad *ijarah*, para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa.

4. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam” ditulis oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Puspa, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu, penyerahan obyek sewa atau kebun ditangguhkan sampai kebun tersebut berhasil. Selama belum ada penyerahan maka pemeliharaan kebun menjadi tanggung jawab pemilik kebun (orang yang menyewakan kebun), jika kebun tidak berhasil maka tidak ada penyerahan karena pada dasarnya yang di ambil dari kebun tersebut adalah hasil dari kebun. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa kebun di Desa Pompengan Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu terjadinya akad atau kesepakatan adalah di musim pertama transaksi dimana biasanya sewa menyewa dilaksanakan dua sampai empat

⁹ Nita Saharani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah Sewa Menyewa Tanah: Studi Di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 3.

kali hasil panen kebun. Penyewa dengan pasti dapat memanfaatkan kebun di hasil panen akad, sedangkan untuk selanjutnya penyewa harus menunggu hasil panen berikutnya, dimana hasil dari kebun tersebut belum nampak sama sekali dan tidak dapat dipastikan apa yang akan terjadi dengan kebun tersebut di hasil panen kebun mendatang. Apakah kebun tersebut akan mendapatkan hasil berikutnya atau bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman kebun tersebut. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan obyek sewa dalam pemenuhan kemanfaatannya. Jika hal ini terjadi maka pihak penyewa akan mengalami kerugian. Perjanjian sewa-menyewa kebun di Desa Pompengan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu menunjukkan tingginya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil baik boleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata kebun tidak berhasil, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Namun jika dalam jangka waktu sewa tersebut ternyata hasil kebun mengalami kenaikan, maka orang yang menyewakan yang dirugikan.¹⁰ Persamaan dari penelitian H. Muammar Arafat Yusmad dan Puspa dengan penelitian ini adalah tentang sewa menyewa kebun. Sedangkan perbedaannya penelitian H. Muammar Arafat Yusmad dan Puspa terletak pada sistem pembayaran sewa dari hasil panen.

5. Jurnal yang berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen (di Kelurahan Patte’ne, Kabupaten Takalar)” ditulis oleh Ikmal dan Arif Rahman, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Sewa tanah yang terjadi di kelurahan Patte’ne merupakan suatu akad sewa terhadap manfaat suatu tanah

¹⁰ H Muammar Arafat Yusmad dan Puspa Puspa, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 128–47, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.635>.

untuk diambil manfaatnya dalam beberapa tahun yang telah ditentukan dengan imbalan yang tertentu pula. Sewa menyewa ini biasa diadakan setiap musim, dimana uang sewa atau padi dari hasil panen dibayar disetiap panen. Harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran tanah yang akan digarap oleh penyewa. Secara garis besar praktek sewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa tanah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut. berapapun hasil yang diperoleh penyewa pemilik tanah mendapatkan uang 40% dari hasil panen yang telah disepakati pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa. Pelaksanaan akad dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan secara tertulis kedua belah pihak mendasarkan pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain dan mereka mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran panen jadi merugikan pihak penyewa dikarenakan sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan, bila terjadi bencana atau kerugian maka hal ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Kelurahan Patte'ne kabupaten Takalar tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.¹¹

Persamaan dari penelitian Ikmal dan Arif Rahman dengan penelitian ini adalah tentang praktik sewa menyewa tanah. Sedangkan perbedaannya penelitian Ikmal dan Arif Rahman menurut pandangan hukum islam, juga pada objek penelitiannya adalah sewa menyewa tanah sawah dengan sistem pembayaran panen padi.

¹¹ Ikmal dan Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, vol 3 no. 1 (2022): 108–20, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan penyusunan skripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi dengan berkunjung ke tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analisis, yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta dari suatu peristiwa. Dari penelitian ini diharapkan terdapat gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya sudah dipaparkan dalam bentuk laporan.¹²

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Sumber data secara langsung berkaitan dengan objek penelitian,

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 3.

¹³ Mo pabundu tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), 57.

adapun data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara penyewa lahan, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat yang mengetahui masalah tersebut di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁴ Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan *fiqh* muamalah, dokumen lainnya seperti skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang akan diteliti. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek pada benda-benda alam yang lain¹⁵. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu pemilik lahan kebun singkong dan penyewa lahan kebun singkong.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi yang diteliti.¹⁶ Pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian (berdasarkan tujuan atau masalah dari penelitian). Sampel yang dipilih karena dianggap sesuai untuk penelitian tersebut dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁵ P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) Vol. 21*, (Bandung, Indonesia: Alfabeta, CV, 2015), 25.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, "Suatu Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet Ke 13," *Jakarta: PT Asdi Mahasatya*, 2006.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian yaitu 7 orang, 2 orang pemilik lahan, 3 orang penyewa lahan, serta informan 2 orang yaitu kepala Kampung dan tokoh masyarakat.

4. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam wawancara kualitatif, partisipan atau subjek penelitian terkait suatu objek fenomena yang menjadi interest dalam penelitian, peneliti akan memperoleh deskripsi dalam penelitiannya.¹⁸ Dengan penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengumpulan data yang berupa pedoman yaitu instrumen berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan tempat penelitian, juga wawancara dilakukan dengan pemilik lahan, penyewa lahan, dan tokoh masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti peninggalan tertulis, arsip, data, gambar dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti.¹⁹ Adapun dokumen untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 5, no. 10, 2014), 186.

¹⁸ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 110.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007), 124.

yang berkaitan dengan penelitian berupa dokumen-dokumen, laporan, dan surat-surat resmi.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,²⁰ yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yakni hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, sebab dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas..

b. Sistematika Data (*sistematizing*)

Sistematika data adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika Bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data kelompokan secara sistematis yaitu yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan

berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode pengambilan keputusan yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.²¹ Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

²¹ A S Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 15.

mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.

Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik sewa menyewa lahan kebun singkong ditinjau dari hukum ekonomi syariah di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, adapun sistematika penulisan dalam skripsi yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu meliputi teori perjanjian dalam hukum positif, hapusnya perikatan, pembaharuan utang, akad dalam islam, sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak sewa menyewa, pembayaran upah sewa, dan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan praktik akad sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran dalam praktik sewa menyewa lahan kebun singkong dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian, beserta rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Analisis praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berawal dari penyewa lahan yang membutuhkan lahan pertanian untuk di garap, setelah itu penyewa mencari lahan kosong yang disewakan dengan menemui langsung pemilik lahan kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan secara lisan atas dasar kepercayaan. Perjanjian di awal sewa menyewa lahan kebun singkong dalam pembayaran uang sewa tersebut dibayarkan setiap pertahun, namun dalam praktiknya perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pada tahun pertama pemilik lahan meminta uang sewa penuh di awal perjanjian, namun pada tahun kedua yang dimana sewa pertama belum berakhir pemilik lahan menagih uang sewa selanjutnya lebih cepat dari tempo waktu yang seharusnya dan pada akhirnya penyewa tetap membayar uang sewa tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada praktiknya telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah*, karena dalam hal ini kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak tidak adanya unsur paksaan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian yang dibuat. Dalam hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian penagihan pembayaran sewa menyewa lahan kebun singkong di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan telah sesuai dengan aturan perjanjian, dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena dalam hal ini, apabila suatu perjanjian sudah dilaksanakan maka tercapailah tujuan dari

kedua belah pihak dan hapuslah perjanjian itu, dengan membuat perjanjian baru sesuai kesepakatan masing-masing kedua belah pihak.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak yang melakukan sewa menyewa sebaiknya sebelum melaksanakan perjanjian menyiapkan bukti tertulis yang berfungsi untuk memperkuat perjanjian sebagai bukti jika terjadi persengketaan di kemudian hari.
2. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa lahan kebun singkong masyarakat dihimbau untuk lebih memahami isi perjanjian tersebut apakah benar ketentuan yang dibuat tidak melanggar peraturan yang berlaku.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-12*. (Jakarta. Rineka Cipta, 2002).
- . *Suatu Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet Ke 13*. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social*. (Jakarta: Kencana Prenama Media Group, 2007).
- CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Dokumentasi Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, 2024.
- Farroh, Hasan Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Malang: UIN Maliki Press, 2018).
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. (Jakarta: Ganesa Pres, 2005).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dan Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Preda Media, 2010).
- Ghofur, Anshori Abdul. *Perbankan Syariah Di Indonesia. Cet Ke-12*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2009).
- Hanurawan, Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Psikologi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).
- Idris, Hadis. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana Preda Media, 2010).
- Ja'Far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

- kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama*. Ketiga. (Jakarta, 2011).
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mas' adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).
- Mo pabundu tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 5, no. 10, 2014).
- Mufid, Moh. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Zahra Liter, 2017).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2014).
- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2006).
- Raharjo, Hendri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. (Padang: Hayfa Press, 2005).
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-1*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
- Sahroni, Oni. *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Solihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Sugiyono, P D. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan*

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(Vol. 21). (Bandung, Indonesia: Alfabeta, CV, 2015).

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah Edisi 1*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

———. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sumitro, Warkum, Setiyono Wahyudi, dan Indro Basuki. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. (Jawa Timur: Bayumedia, 2005).

Susiadi, A S. *Metodelogi Penelitian*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015).

Tengku, Ash-Shiddieqy, dan Hasbi Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

Yazid Abu, Muhammad bin, dan Abdullah Al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).

Jurnal

Andriansyah, Muhammad, Tri Winarsih, dan Arif Fikri. "Praktik Jasa Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan Hukum Islam (Study Di Instagram Master Voucher)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 01 (2022): 91, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i01.13146>.

Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." *Qawānin Journal of Economic Syaria Law* 4, no (2020): 195, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

Ikmal, Ikmal, and Arif Rahman. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, (2022), 108–20, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.

Ilham, Maulida Salamah. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah.” *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 1 (2023): 43, <https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/310>.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 101–15, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Marwin, Marwin, dan Helma Maraliza. “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2024): 110–19, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.

Santoso, Harun, dan Anik Anik. “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015), 107, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>.

Syamsul, Hilal. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 5, no. 1 (2013): 2, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Yusmad, H Muammar Arafat, and Puspa Puspa. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 128–47, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.635>.

Skripsi

Bestari, Dinda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidakesesuaianantara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri BundaKelurahanSukarame-Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Saharani, Nita. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah Di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2018.

Yuningsih, Widona N I A. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara

Sutono (Pemilik Lahan), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 21, 2024.

Supriyatna (Pemilik Lahan), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 22, 2024.

Ade Yulis (Penyewa Lahan), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 23, 2024.

Sukadi (Penyewa Lahan), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 24, 2024.

Sunardi (Penyewa Lahan), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 25, 2024.

M. Helmi Ibrahim (Kepala Kampung Lembasung), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 26, 2024.

Rohendi (Tokoh Masyarakat), “Praktik Sewa Menyewa Lahan Kebun Singkong”, *Wawancara*, Januari 27, 2024.